



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 21/SK/I1-SA/OT/2016

TENTANG

**PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA KOMISI
SENAT AKADEMIK PERIODE 2014-2019**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- a bahwa melalui Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/SK/I1-MWA/2016 tanggal 9 Agustus 2016 telah disahkan pergantian Anggota Tetap Senat Akademik Wakil Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumihan Institut Teknologi Bandung;
 - b bahwa untuk pemerataan representatifitas institusional serta beban kerja, beberapa Anggota Tetap Senat Akademik perlu melakukan perpindahan komisi;
 - c bahwa sebagai konsekuensi dari butir a dan b, diperlukan perubahan susunan Anggota Komisi-komisi Senat Akademik periode 2014-2019;
 - d bahwa Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 12 Agustus 2016 telah menyetujui Perubahan Susunan Anggota Komisi-komisi Senat Akademik periode 2014-2019;
 - e bahwa sebagai tindak-lanjut butir d perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik tentang Perubahan Susunan Anggota Senat Akademik periode 2014-2019.


- Mengingat :
- 1. Undang Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 2. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 - 3. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 10/SK/K01-SA/2009 tentang Ketentuan & Tata Kerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
 - 4. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 19/SK/I1-SA/OT/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Nama Komisi-komisi Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
 - 5. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat No. 031 dan 032/SK/I1-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik;
 - 6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 030/SK/I1-MWA/2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA :
- : Mengubah Susunan Anggota Komisi Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 menjadi seperti pada Lampiran Surat Keputusan ini.

- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Senat Akademik Nomor 08/SK/I1-SA/OT/2016 tanggal 22 Februari 2016 dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 10 Januari 2019, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 19 Agustus 2016
Ketua,



Prof. Dr.Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc
NIP. 195709201984031001

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

